



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS TIDAR
DENGAN
UNIVERSITAS GUNUNG KIDUL**



Nomor : 194/UN57/KS/2021

Nomor : 015/UGK/F/II/2021

**TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Rabu tanggal tujuh belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Magelang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.** : Rektor Universitas Tidar, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 847/M/KPT.KP/2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar yang berkedudukan di Jalan Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Kota Magelang, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Dr. Saryana, S.I.P., M.Si.** : Rektor Universitas Gunung Kidul, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Gunungkidul Nomor: 23/KPTS/YAPENDGUN/2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gunung Kidul yang berkedudukan di Jalan KH. Agus Salim No.170, Ledoksari, Kepek, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.


Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

PIHAK PERTAMA
Universitas Tidar



Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc.

PIHAK KEDUA
Universitas Gunung Kidul



Dr. Saryana, S.I.P., M.Si.